



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : B-136/PAUD-PNFI-2/400.3.2/SK/10/2024
Tentang
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAN PENDIDIKAN
PKBM – SINAR TINJAUAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 34 sampai dengan pasal 43,45 sampai dengan pasal 48 peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 tentang sistem Penyelenggaraan Pendidikan, Non Formal dan Informal ;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata cara Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1995 tentang Penetapan Pendidikan Non Formal dan Informal;
3. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019, tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara, Nomor : 40 Tahun 2013, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal;
- Memperhatikan : Hasil Verifikasi Tim Penyelenggaraan Pendidikan bagi Satuan Pendidikan Bidang PAUD dan PNFI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERTAMA** : Memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan kepada :
- Nama : PKBM SINAR TINJAUAN
- Status Akreditasi : Belum Akreditasi
- Alamat : Jl, Tinjauan RT 6 Desa Sumber Sari Kec Kota Bangun Darat Kab Kutai Kartanegara.
- Program yang dilaksanakan : Kesetaraan Paket A, B, dan C, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Keaksaraan Fungsional (KF), dan Life Skill.
- Nomor SK Pendirian : 420/713/PKBM-BP2T/X/2011
- Pejabat Penandatangan SK Pendirian : Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab Kutai Kartanegara
- KEDUA** : Memberikan kewenangan kepada satuan pendidikan tersebut sebagaimana diktum pertama untuk menyelenggarakan pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam izin pendirian satuan pendidikan.
- KETIGA** : Surat Izin Operasional penyelenggaraan pendidikan ini berlaku selama 3 (tahun)
- KEEMPAT** : terhitung mulai **15 Oktober 2024** sampai dengan **15 Oktober 2027**
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Surat Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Tanggal : 15 Oktober 2024

